

# Akibat Hukum terhadap Kejahatan Perpajakan dengan Faktur Pajak Fiktif (*Legal Consequences of Tax Crimes with Fictitious Tax Invoices*)

Edwin Sulasdjono Subroto<sup>1\*</sup>, Dudik Djaja Sidarta<sup>2</sup>, Noenik Soekorini<sup>3</sup>

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur<sup>1,2,3</sup>

[edwsubroto@proton.me](mailto:edwsubroto@proton.me)<sup>1\*</sup>, [dudikdjajasidarta@gmail.com](mailto:dudikdjajasidarta@gmail.com)<sup>2</sup>, [noeniksoekorini@gmail.com](mailto:noeniksoekorini@gmail.com)<sup>3</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 31 Juli 2024

Revisi 1 pada 12 Agustus 2024

Revisi 2 pada 16 Oktober 2024

Revisi 3 pada 24 Oktober 2024

Disetujui pada 30 Oktober 2024

## Abstract

**Purpose:** This study analyzes the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices by corporations and judges' Considerations in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices by corporations in Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decisito analyze27 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr, and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr.

**Research Methodology:** The type of research is normative juridical with a research approach, namely, the statute and conceptual approaches. The legal materials for this research include Primary Legal Materials, namely Law No. 7 of 2021 and Law No. 28 of 2007, while Secondary Legal Materials are information from the media and the literature. Collection of legal research materials through library research, legal material analysis techniques, and descriptive analysis.

**Results:** The results of this study prove that the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices by corporations can be subject to criminal penalties in accordance with Article 39A of Law No. 7 of 2021, with a minimum imprisonment of two years and a maximum of six years and a fine of at least two times the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of tax deductions, and/or proof of tax payments, and a maximum of six times. The judge's Consideration in Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of the Criminal Act of Using Fictitious Tax Invoices by Corporations in the Decision is in accordance with Article 39A of Law No. 7 of 2021.

**Limitations:** This study only focuses on the Legal Consequences of Tax Crimes with Fictitious Tax Invoices in the Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decision Number 1227 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr.

**Contributions:** This research can be a means of education in analyzing the legal consequences of tax crimes with fictitious tax invoices in the decisions of Decision Number 523 / Pid.Sus / 2021 / PN Cikarang, Decision Number 1227 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Utr and Decision Number 926 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Utr.

**Keywords:** *Tax, Fictitious Tax Invoices, Corporations*

**How to cite:** Subroto, E, S., Sidarta, D, D., Soekorini, N. (2024). Akibat Hukum terhadap Kejahatan Perpajakan dengan Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 61-71.

## 1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber pemasukan negara untuk melaksanakan aktivitas negara (Althaf & Ida, 2020). Hal tersebut menyatakan pajak berperan penting bagi negara. Pajak yang dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara, terutama untuk menjalankan program pemerintah (Mulyadin &

Anasta, 2024). Pada akhirnya, manfaat dari program-program ini akan diperoleh oleh masyarakat atau rakyat yang telah memberikan kontribusi pajak kepada masyarakat atau rakyat secara luas. Pajak mempunyai 2 fungsi yaitu budgeter dan regulend serta berkembang menjadi fungsi demokrasi serta redistribusi (I. Wirawan & Burton, 2013). Fungsi budgeter ialah fungsi untuk memasukan dana ke kas negara sesuai perundangan pajak (Nurmantu, 2017). Kemudian fungsi regulend ialah fungsi selaku sarana pencapaian tujuan tertentu (Rosdiana et al., 2020). Untuk fungsi demokrasi pajak ialah fungsi sistem gotong-royong. Sementara fungsi redistribusi yakni fungsi terkait pemerataan keadilan (B. I. Wirawan & Richard, 2020). Pembayaran pajak ialah kewajiban rakyat untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan serta pembiayaan ialah 2 hal saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan (Kusumo et al., 2022).

Negara menerima keuntungan dalam bentuk pajak yang wajib dibayarkan dalam hampir setiap kegiatan transaksi dan kegiatan korporasi yang lain. Beberapa kontribusi yang diberikan korporasi khususnya dalam perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu melalui pemasukan negara dalam bentuk devisa maupun pajak yang dibayarkan dalam kegiatan transaksi dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataan di lapangan masih sering terjadi Tindak Pidana Korporasi (corporate crime) yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi (Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016). Tindak Pidana Korporasi terjadi dikarenakan adanya keinginan perusahaan untuk tidak membayar pajak dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Korporasi berperan sangat penting bagi perekonomian negara khususnya dalam bidang perpajakan. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2022 terjadi sebanyak 37 kasus Tindak Pidana Perpajakan dengan penyampaian faktur pajak secara tidak benar atau fiktif. Terkait tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif sebenarnya telah diatur pada Pasal 39A (Undang-undang Nomor 7 Tahun, 2021) dimana setiap orang sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif dikenakan pidana penjara 2 hingga 6 tahun serta denda 2 kali atau 6 kali jumlah pajak. Namun untuk korporasi maka penguruslah yang bertanggung jawab (Rohi et al., 2022). Dalam pelanggaran perpajakan oleh korporasi yang bertanggungjawab akan pelanggaran yang terjadi adalah direksi atau pejabat korporasi yang memiliki wewenang ataupun kuasa untuk mengambil keputusan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Riza et al., 2022). Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara (Harefa et al., 2023). Salah satu kasus penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia adalah pada putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Dalam putusan ini terdakwa HT Terbukti HT Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Berlanjut. Terdakwa diberikan sanksi pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dan Denda Sejumlah Rp10.484.112.800,00 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), Dengan Ketentuan Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar, Maka Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 3 (Tiga) Bulan; 3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan. Hal ini dikarenakan terdakwa terbukti melakukan kerjasama dalam pembuatan Faktur Pajak Fiktif dan Menikmati keuntungan atas penjualan atau penerbitan Faktur Pajak Fiktif tersebut.

Dalam putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setora pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar 2 X Rp. 22.168.572.291,- = Rp. 44.337.144.582,-, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud,

apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini dikarenakan terdakwa YS terbukti dalam kurun waktu tahun pajak 2016 s.d. 2018 yang menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 22.168.572.291,-.

Selain itu, dalam putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr menyatakan kasus jual beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS). Terdakwa ALP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp.15.016.210.701,- =Rp30.032.421.402,-dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan. Hal ini dikarenakan terdakwa berperan sebagai perantara jual beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS). dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak (PPN) yang harus dibayar dengan cara memperhitungkan Faktur Pajak yang dibelinya sebagai Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Sesuai permasalahan diatas diketahui Pajak sangat penting bagi kemajuan negara sehingga perlu dilakukan penegakkan hukum bagi masyarakat dan korporasi untuk tertib membayar pajak. Namun dalam pelaksanaanya, masih sering terjadi pelanggaran atau tindak pidana perpajakan seperti penggunaan faktur pajak fiktif. Dari ketiga putusan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pemberian sanksi denda oleh hakim pada pelaku tindak pidana faktur pajak (TBTS) berbeda-beda sesuai dengan jumlah pajak dalam faktur pajak fiktif.

Tujuan kajian ialah menganalisis akibat hukum terhadap kejahatan perpajakan dengan faktur pajak fiktif oleh korporasi dan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh korporasi dalam Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

## **2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis**

### **2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak**

Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara sesuai perundangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (Waluyo, 2009). Pengertian pajak apabila ditinjau dari perspektif hukum menurut Rochmat Soemitro adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dari tahun ke tahun, penerimaan sektor perpajakan meningkat, memberi pemerintah sumber daya yang lebih besar untuk mendukung kemajuan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik (Pratiwi et al., 2024). Negara dalam hal ini mempunyai kekuatan memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan (Sutedi, 2012).

Pengertian pajak lainnya yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2009). Untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak sangat penting karena tingkat kepatuhan pajak akan meningkat (Widya et al., 2022).

## **2.2 Tindak Pidana Perpajakan Korporasi**

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan hukum terkait tindakan pelanggaran hukum (Suyanto, 2018). Pompe berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Efritadewi, 2020). Apeldoorn, berpendapat bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya (Efritadewi, 2020).. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan (Suyanto, 2018). Tindakan/perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut (Takdir, 2013). Ditinjau dari kehendak/niat (yang bebas) dari pelaku/ petindak, maka terdapat kesalahan yang merupakan ‘kata hati’ (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan merupakan ‘pernyataan’ (bagian luar) dari kehendak itu.

## **2.3 Faktur Fiktif**

Faktur yang tidak sah karena penerbitannya tidak sesuai fakta (Yamin & Putranti, 2011). Tindakan/perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut (Takdir, 2013). Ditinjau dari kehendak/niat (yang bebas) dari pelaku/ petindak, maka terdapat kesalahan yang merupakan ‘kata hati’ (bagian dalam) dari kehendak tersebut, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan merupakan ‘pernyataan’ (bagian luar) dari kehendak itu. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak tidak sah yang dimaksud faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dianggap tidak sah karena faktur pajak tersebut dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau dibuat oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang. Faktur pajak fiktif merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab menurut Yamin dan Putranti (2009) disebabkan karena kemudahan restitusi pajak pertambahan nilai dan hasil penggelapan pajak lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan apabila tertangkap dan dihukum

## **2.4 Peraturan Perpajakan Korporasi dengan Faktur Fiktif**

Terkait Korporasi yang melakukan pelaporan pajak dengan Faktur Fiktif atau Faktur yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya telah diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana: Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Pasal 44B UU No. 7 Tahun 2021 mengatur penggunaan faktur pajak fiktif dimana orang yang sengaja menerbitkan dikenakan tambahan sanksi administratif yakni denda senilai 4 kali jumlah pajak.

## **2.5 Teori Pidana**

Teori Pidana dipelopori oleh Karl Christiansen yang memandang bahwa pidana tidak hanya untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat (Rivanie et al., 2022). Pidana merupakan reaksi terhadap suatu kejahatan (hukuman) dan berbentuk kesengsaraan yang sengaja dilakukan (bersifat negatif) terhadap pelakunya oleh negara atau lembaga negara. Pidana hanyalah tujuan terdekat, bukan tujuan akhir yang dikejar berdasarkan kinerja pembinaan (*treatment*) (Sakidjo, 1990). Ada berbagai teori pidana yang dapat digunakan negara sebagai dasar atau motif untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori pidana tersebut di antaranya sebagai berikut: 1) Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldingstheorie*) Teori retribusi membenarkan adanya pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, 2) Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorie*) Teori tujuan membenarkan

pidana menurut atau tergantung pada tujuan pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan dan 3) Teori Gabungan (Vireningstheorieen) Teori ini mencakup hubungan dasar teori absolut dan teori relatif yang digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini, dasar hukumnya terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu balasan atau siksaan. Selain itu, tujuan lebih menjadi dasar daripada pidana.

### 3. Metodologi penelitian

Tipe penelitian ialah yuridis normative yang menemukan aturan, prinsip serta doktrin hukum (Triyono et al., 2024). Peraturan perundangan kajian ialah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007) serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, didukung penelitian sosiologis/empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis berupa pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi (Damaiyanti et al., 2023). Penelitian ini juga menggunakan metode data sekunder, seperti memberikan perspektif dari analisis penyelesaian masalah penelitian (Marfuah et al., 2021). Pendekatan masalah penelitian adalah *statute approach* yang mengkaji Peraturan perundangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pendekatan masalah penelitian adalah pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2020). Selain itu, *Conceptual approach* adalah pendekatan masalah dengan meninjau pendapat / doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang disajikan (Marzuki, 2020). Pengumpulan bahan hukum melalui kajian kepustakaan dimana peneliti akan mengkaji akibat hukum kejahatan perpajakan dengan faktor pajak oleh korporasi berdasarkan peraturan perundangan seperti (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 2007) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 serta literatur seperti Jurnal yang selaras dengan penelitian. Sedangkan metode analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil pengamatan dan analisis (Fahrizal et al., 2022). Hasil analisis berfungsi sebagai landasan bagi kesimpulan yang akurat dalam penelitian (Pasela et al., 2024).

### 4. Hasil dan pembahasan

#### 4.1 Akibat hukum terhadap kejahatan perpajakan dengan faktor pajak fiktif oleh korporasi

Akibat Hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Soeroso, 2016). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Menurut Ali (2018), Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas "*societas / universitas delinquere non potest*" (Krismen, 2019). Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Terkait Penggunaan faktor pajak tidak sah atau fiktif yang dilakukan oleh korporasi dapat dikategorikan masuk ke dalam ranah praktik korupsi (Apriandi & Handoyo, 2022). Tindak pidana

dalam ruang lingkup perpajakan mengatur mengenai pihak yang dapat dimohonkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan dan kesalahannya yakni tiada lain wajib pajak baik orang maupun badan hukum. Menurut Ningrum (2018), korporasi tentu dalam proses menjalankan usaha maupun bisnisnya akan selalu bersinggungan dengan hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang harus dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana perpajakan oleh korporasi merupakan masalah penting. Terkait Penggunaan faktur pajak tidak sah oleh korporasi bisa dikategorikan masuk pada praktik korupsi (Apriandi & Handoyo, 2022). Pemalsuan faktur pajak ialah tindakan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai (Damayanti et al., 2022). Tindak pidana pajak ialah tindakan melanggar perundangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara (Kusumo, 2018). Untuk mengatasi tindakan pidana perpajakan dengan faktur pajak fiktif oleh korporasi, pemerintah menerapkan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 sebagai dasar peraturan perpajakan di Indonesia (Reksodiputro, 2016): 68) dimana setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak Fiktif dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun serta maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali.

#### ***4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Korporasi dalam Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr***

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang (Teguh, 2020). Putusan pengadilan berupa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana (Andi, 2018). Tanggung jawab pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah terjadi atau tidak (Rossulliaty et al., 2023).

Untuk melakukan analisis pertimbangan hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Korporasi dalam Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat dilakukan analisis pertimbangan hakim secara yuridis serta non yuridis. Berikut hasil analisis pada setiap putusan kasus penelitian yaitu:

##### ***4.2.1 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang***

Dalam Putusan menjelaskan akan kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh pelaku "HT". Pelaku HT dinyatakan terbukti melakukan kerjasama dalam pembuatan Faktur Pajak Fiktif dan Menikmati keuntungan atas penjualan atau penerbitan Faktur Pajak Fiktif tersebut. Pelaku diberikan sanksi pidana Penjara Selama 2 Tahun dan Denda Sejumlah Rp10.484.112.800,00. Berikut analisis Putusan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu:

##### **1) Pertimbangan Hakim secara Yuridis**

Terkait analisis pertimbangan hakim secara yuridis pada kasus Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang dapat diketahui hasil keterangan terdakwa menyatakan faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atau dijual oleh Terdakwa HT bersama-sama dengan ET, MI dan HAR untuk PT ASI. PT. APM dan PT. TLM merupakan Faktur Pajak Fiktif karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau hanya jual beli PPN saja. Selain itu, berdasarkan hasil temuan barang bukti yang menjelaskan kasus ini yaitu Fotokopi Printout rekening Tahapan, Bank BCA milik terdakwa, Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak. Barang bukti tersebut memuat adanya pelanggaran dalam penggunaan faktur pajak fiktif. Maka dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang telah

memenuhi beberapa pertimbangan seperti Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi dan Alat Bukti pendukung secara yuridis sehingga pertimbangan hakim dapat dinyatakan telah sesuai dan berkekuatan hukum tetap.

2) Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Sedangkan untuk analisis pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu:

(a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Berdasarkan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa unsur “Setiap Orang” yaitu HT asal Singkawang dengan usia 65 Tahun yang “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dimana HT melakukan pembuatan faktur pajak Fiktif untuk beberapa Perusahaan seperti PT. ASI, PT. APM dan PT. TLM akan dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali.

(b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Sesuai hasil analisis akan kronologi kasus dalam putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang dapat dinyatakan bahwa Pelaku HT bersama dengan pelaku lainnya terbukti memiliki kesadaran dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya untuk melakukan pembuatan faktur pajak fiktif untuk beberapa perusahaan secara berkerjasama. Maka disimpulkan tindakan HT memenuhi unsur kesalahan berupa Delik Dolus dimana HT melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja serta sadar melakukan pelanggaran hukum.

(c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Berdasarkan putusan dapat diketahui Pelaku HT adalah orang sehat jasmani serta dapat bertanggungjawab.

(d) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan yang menghilangkan kesalahan pelaku (Qomarudin, 2022). Terdapat beberapa macam alasan pemaaf antara lain:

- (1) Ketidakmampuan bertanggungjawab
- (2) Overmatch
- (3) Pembelaan terpaksa melampaui batas
- (4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang

Berdasarkan kronologi menunjukkan pembuatana faktur fiktif yang dilakukan oleh HT tidak memenuhi keempat alasan pemaaf dimana hakim menyatakan HT tidak dinyatakan cacat atau terkena penyakit saat melakukan tindak pidana, HT tidak melakukan pembuatan faktur pajak fiktif secara terpaksa, HT tidak mendapatkan ancaman untuk melakukan pembuatan faktur pajak fiktif dan HT tidak mendapatkan perintah dari pejabat berwenang untuk melakukan pembuatan faktur pajak fiktif. Maka dapat disimpulkan tindakan HT tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus tindakan pidana yang dilakukannya.

Dari hasil analisis pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis dapat pertimbangan hakim pada putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang telah memenuhi persyaratan. Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa HT bersalah karena terbukti melakukan pembuatan faktur pajak fiktif secara korporasi dan dikenakan sanksi pidana Penjara 2 Tahun dan Denda 2 kali Rp. 5.242.056.400,- sejumlah Rp10.484.112.800,00. Apabila disesuaikan dengan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat dinyatakan telah sesuai dimana pidana Penjara yang diberikan selama 2 tahun memenuhi peraturan pidana penjara minimal 2 tahun serta maksimal 6 tahun. Kemudian untuk sanksi denda yaitu 2 kali Rp. 5.242.056.400,- sejumlah Rp10.484.112.800,00 telah sesuai dengan peraturan dimana minimal denda 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali.

#### 4.2.2 Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Dalam Putusan menjelaskan akan kasus penggunaan faktur pajak fiktif oleh pelaku “YS”. YS terbukti dalam kurun waktu tahun pajak 2016 s.d. 2018 yang menjual faktur pajak fiktif yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 22.168.572.291, . Pelaku dikenakan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan dan pidana denda 2 X Rp. 22.168.572.291,- = Rp. 44.337.144.582,-. Berikut analisis Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yaitu:

1) Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Terkait analisis pertimbangan hakim secara yuridis pada kasus Putusan dapat diketahui hasil keterangan terdakwa menyatakan terdakwa mengakui melakukan sengaja menerbitkan faktor pajak yang tidak berdasarkan berturut-turut dari Januari 2016 hingga Desember 2018 atas nama PT. CTGM. Maka disimpulkan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr telah memenuhi beberapa pertimbangan seperti Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi dan Alat Bukti pendukung secara yuridis sehingga pertimbangan hakim dapat dinyatakan telah sesuai serta Inkrah.

## 2) Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Sedangkan analisis pertimbangan hakim non yuridis yaitu:

- (a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat erdasarkan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat dijelaskan unsur “Setiap Orang” yaitu YS asal Cianjur dengan usia 37 Tahun yang “menggunakan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dimana US melakukan pembuatan faktor pajak fiktif akan dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali.
- (b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan  
Sesuai hasil analisis akan kronologi kasus dalam putusan dapat dinyatakan bahwa Pelaku YS selaku direktur dari PT. CTGM bersama dengan pelaku lainnya terbukti memiliki kesadaran dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka disimpulkan tindakan YS memenuhi unsur kesalahan berupa Delik Dolus dimana YS melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan sadar melakukan pelanggaran hukum secara korporasi.
- (c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab  
Berdasarkan putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dapat diketahui bahwa Pelaku YS adalah orang sehat jasmani rohani serta dapat bertanggungjawab.
- (d) Tidak ada alasan pemaaf  
Berdasarkan kronologi menunjukkan pembuatan faktor fiktif yang dilakukan oleh YS tidak memenuhi keempat alasan pemaaf dimana hakim menyatakan YS tidak dinyatakan cacat atau terkena penyakit saat melakukan tindak pidana, YS tidak melakukan pembuatan faktor pajak fiktif secara terpaksa, YS tidak mendapatkan ancaman untuk melakukan pembuatan faktor pajak fiktif dan YS tidak mendapatkan perintah dari pejabat berwenang untuk melakukan pembuatan faktor pajak fiktif. Maka dapat disimpulkan tindakan YS tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus tindakan pidana yang dilakukannya.

Dari hasil analisis pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi persyaratan. Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa YS bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sebesar 2 X Rp. 22.168.572.291,- = Rp. 44.337.144.582,- , apabila disesuaikan dengan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat dinyatakan telah sesuai dimana pidana Penjara yang diberikan selama 3 tahun dan 10 bulan memenuhi peraturan penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Kemudian untuk sanksi denda yaitu 2 X Rp. 22.168.572.291,- = Rp. 44.337.144.582,- telah sesuai dengan peraturan dimana pemberian denda minimal 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali. Maka disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan telah memenuhi persyaratan.

### 4.2.3 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Dalam Putusan menjelaskan akan kasus penggunaan faktor pajak fiktif oleh pelaku “ALP”. ALP terbukti melakukan pembuatan faktor pajak fiktif secara bersama dengan pelaku lainnya seperti Pelaku YAT dan NC. Pelaku dikenakan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan serta pidana denda sebesar 2 x Rp.15.016.210.701,- =Rp30.032.421.402,-. Berikut analisis Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr berdasarkan pertimbangan hakim yaitu:

#### 1) Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Terkait analisis pertimbangan hakim secara yuridis pada kasus Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat diketahui hasil keterangan terdakwa menyatakan terdakwa mengakui melakukan penjualan dan pemesanan Faktor Pajak Fiktif untuk beberapa perusahaan seperti PT. JE dan PT. ATNA. Maka pertimbangan hakim memutus perkara putusan Nomor Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr telah memenuhi beberapa pertimbangan seperti Keterangan Terdakwa,

Keterangan Saksi dan Alat Bukti pendukung secara yuridis sehingga pertimbangan hakim dapat dinyatakan telah sesuai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2) Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Sementara analisis pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu:

(a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Berdasarkan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 menyatakan unsur “Setiap Orang” yaitu ALP asal Jakarta dengan usia 50 Tahun yang “menggunakan faktur pajak fiktif” dimana ALP melakukan pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak serta maksimal 6 kali. Maka tindakan ALP yang melakukan pembuatan faktur pajak fiktif dikenakan pidana sesuai peraturan

(b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan

Sesuai hasil analisis akan kronologi kasus dalam putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat dinyatakan bahwa Pelaku ALP secara bersama dengan pelaku lainnya terbukti memiliki kesadaran dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka disimpulkan tindakan ALP memenuhi unsur kesalahan berupa Delik Dolus dimana ALP melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja dan sadar melakukan pelanggaran hukum secara korporasi.

(c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Berdasarkan putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat diketahui bahwa Pelaku ALP adalah orang sehat jasmani rohani serta bisa bertanggungjawab.

(d) Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan kronologi menunjukkan pembuatan faktur fiktif yang dilakukan oleh ALP tidak memenuhi keempat alasan pemaaf dimana hakim menyatakan ALP tidak dinyatakan cacat atau terkena penyakit saat melakukan tindak pidana, ALP tidak melakukan pembuatan faktur pajak fiktif secara terpaksa, ALP tidak mendapatkan ancaman untuk melakukan pembuatan faktur pajak fiktif dan ALP tidak mendapatkan perintah dari pejabat berwenang untuk melakukan pembuatan faktur pajak fiktif. Maka dapat disimpulkan tindakan ALP tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus tindakan pidana yang dilakukannya.

Dari hasil analisis pertimbangan hakim secara yuridis serta non yuridis dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr telah memenuhi persyaratan. Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa ALP bersalah dan dikenakan sanksi pidana penjara 4 tahun serta pidana denda sebesar 2 x Rp.15.016.210.701,- =Rp30.032.421.402,- apabila disesuaikan dengan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat dinyatakan telah sesuai dimana pidana Penjara selama 4 tahun memenuhi peraturan pidana penjara minimal 2 tahun serta maksimal 6 tahun. Kemudian untuk sanksi denda yang diberikan yaitu 2 x Rp.15.016.210.701,- =Rp30.032.421.402,- telah sesuai dengan peraturan dimana pemberian denda minimal 2 kali kuantitas pajak serta maksimal 6 kali. Maka disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan No. 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil analisis tiap kasus putusan faktur pajak fiktif diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertimbangan hakim pada setiap putusan telah memenuhi syarat pertimbangan secara yuridis dan non yuridis. Kemudian apabila dianalisis dengan Pasal 39A UU No. 7 Tahun 2021 dapat diketahui putusan sanksi penjara dan denda yang diberikan oleh hakim pada setiap putusan memenuhi persyaratan boboy sanksi dan denda pada Pasal 39A UU No. 7/2021 tentang. Maka pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat dinyatakan telah sesuai.

## 5. Kesimpulan

Sesuai hasil analisis didapatkan kesimpulan yaitu: a) Akibat hukum terhadap kejahatan perpajakan dengan faktur pajak fiktif oleh korporasi dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 39A UU No. 7/2021 sebagai dasar aturan perpajakan di Indonesia yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali kuantitas pajak serta maksimal 6 kali; b) Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Korporasi dalam Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Cikarang, Putusan Nomor 1227/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

dan Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr telah emenuhi pertimbangan hakim secara yuridis serta non yuridis sertta bobot sanksi telah sesuai dengan Pasal 39A UU No. 7/2021.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Disarankan kepada Kementerian Perpajakan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaporan perpajakan melalui implementasi sistem otomatis untuk menilai ketidaksesuaian pelaporan perpajakan perusahaan sesuai Track Record pelaporan dan disarankan kepada Kementerian Perpajakan untuk melakukan kajian atas sanksi denda dan penjara dalam peraturan UU No. 7 Tahun 2021 sehingga memunculkan rasa takut bagi perusahaan untuk melanggar peraturan.

### **Ucapan terima kasih**

Terima kasih pada keseluruhan pihak yang berpartisipasi, terkhusus untuk dosen pembimbing 1 dan 2, kedua orangtua serta seluruh keluarga tercinta dan para sahabat seperjuangan

### **Referensi**

- Althaf, F., & Ida, K. J. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Bidang Hukum Pidana*, 4(3), 530–537.
- Apriandi, R., & Handoyo, P. (2022). Mispersepsi Pidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi. *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 : 633–46.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>
- Damayanti, N., Ningsih, P. A. S., & Ramadhan, A. E. (2022). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan terhadap Faktur Pajak Tidak Sah yang Dilakukan oleh PT. DC. *Jurnal Lex Suprema*, 4(1), 947–961.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113–119. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923>
- Krismen, Y. (2019). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Akhir Limbah Medis Pada Rumah Sakit. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 204–217. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.15>
- Kusumo, B. A. (2018). Rekonstruksi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Berbasis Nilai Keadilan. *Synopsis Disertasi PDIH UNISSULA Semarang*.
- Kusumo, B. A., Siti, M., & Nur, R. Y. (2022). Rethinking Criminal Law Policies in Taxation to Overcome Tax Violations. *Bestuur*, 10(2), 159–182.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan-Edisi Revisi*. Andi.
- Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v1i1.184>
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Goup.
- Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i2.3085>
- Nurmantu, S. (2017). Pengantar Perpajakan. *Edisi 3. Jakarta: Granit*.

- Pasela, C., Jatmiko, G., & Susanti, E. (2024). Criminological analysis of violent crime in Household Assistant. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2992>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Reksodiputro, M. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. *Semarang: FH-UNDIP, Hlm. 9*.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Rohi, G. M. E., Sugiartha, N., & Ujianti, N. M. P. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.226-231>
- Rosdiana, H., Tambunan, M. R. U. D., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215–240. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.13441>
- Rossulliaty, D., Ucuk, Y., & Prawesthi, W. (2023). Criminal Liability of Notary in Criminal Act Committed By Notary Signing Agent. *Journal of Court and Justice*, 2, 54–65. <https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.258>
- Sakidjo, A. (1990). *Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2012). *“Good Corporate Governance.”* Sinar Grafika.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.
- Triyono, S. A., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Elektronik Dalam Undang-Undang. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 1–10.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun. (2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Indonesia, Pemerintah Pusat*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Indonesia.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Widya, K., Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Wirawan, B. I., & Richard, B. (2020). *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*. Salemba Empat.
- Wirawan, I., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.